



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 140 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pembangunan kesehatan dan agar penanganan *Stunting* di Kabupaten Barito Selatan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.140 / 7 / 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155 / Menkes / Per/ I / 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per / XI / 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
24. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

2. Surat Menteri Dalam Negeri No. 440/7607/Bangda tanggal 5 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;

- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
- f. membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan;
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. menyelenggarakan rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten;
- i. menyelenggarakan koordinasi di Kabupaten; dan
- j. merencanakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KELIMA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 18845/102/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 18845/53/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 18845/102/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Barito Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepada Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 140 /2025
TANGGAL : 28 April 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua	1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Barito Selatan; dan 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Barito Selatan.
2.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota	
4.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Anggota	
5.	Komandan Kodim 1012 Buntok	Anggota	
6.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok	Anggota	
7.	Ketua Pengadilan Agama Buntok	Anggota	
II. TIM PELAKSANA			
1.	Wakil Bupati Barito Selatan	Ketua	1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten, Kecamatan dan Desa; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan

			percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan para pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten; dan 5. memimpin rembuk <i>Stunting</i> Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua 1	1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua 2	2. membantu Ketua pelaksana dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua 3	
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua 4	

6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris	1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kabupaten; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat; 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten; dan 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
----	--	------------	---

III. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA			
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Koordinator	1. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota	2. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota	3. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i> .
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
6.	Sekretaris TP-PKK Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
IV. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF			
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Intervensi Spesifik	1. melakukan kegiatan yang memberikan dampak terhadap prevalensi penurunan <i>Stunting</i> ;
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Intervensi Sensitif	2. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas penyiapan kehidupan

3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota	berkeluarga; 3. melaksanakan kegiatan dalam upaya perbaikan pola asuh; dan
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	4. melakukan evaluasi antara target dan pencapaian pelaksanaan penurunan stunting dalam aspek pelayanan spesifik dan sensitif.
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
10.	Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
11.	Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten Barito Selatan	Anggota	

12.	Ketua PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
13.	Ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
V. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Koordinator	- memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi Pemerintah Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi kelompok sasaran; - melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten secara berkelanjutan; dan - memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran.
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	

6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
7.	Ketua PUSPA Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
8.	Ketua STIE Dahani Dahanai Buntok	Anggota	
9.	Ketua STAI Al-Ma'Rif Buntok	Anggota	

VI. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator	1. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat konvergensi dan perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota	2. melaksanakan rembuk <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten; dan
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota	3. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan,
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota	

			dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> .
VII. BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT			
1.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Koordinator	1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber yang ada di Kabupaten terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kabupaten; 3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten; 4. melaksanakan audit <i>Stunting</i> di Kabupaten; 5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota	

7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota	pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional; dan
8.	Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota	6. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Tim Pengarah Kabupaten.


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI